



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis, Alasan mengajukan Gugatan adalah bagian pertama prosedur penerbitan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2008 Nomor: 00026/207/08/542/12 tanggal 31 Agustus 2012 dan bagian tentang materi atas penghitungan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pertambahan Masa Pajak Januari 2008 Nomor: 00026/207/08/542/12 tanggal 31 Agustus 2012;

bahwa Majelis berpendapat bahwa Surat Gugatan Nomor: 026/SK-PMMS/DU/II/2013 tanggal 09.12.2013 baik dalam perihal maupun isi surat dengan jelas menyatakan tidak setuju terhadap Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2008 Nomor: 00026/207/08/542/12 tanggal 31 Agustus 2012 sehingga objek Gugatan adalah Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2008 Nomor: 00026/207/08/542/12 tanggal 31 Agustus 2012;

bahwa Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak,
- c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditegaskan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26, atau,
- d. Penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;

bahwa Majelis berpendapat bahwa dasar hukum Surat Gugatan Penggugat aquo adalah Pasal 23 a huruf d Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, karena tidak dimasukkan dalam huruf a, b, dan c, ketentuan a quo;

bahwa Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan yang mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan Pasal 23 a huruf d a quo, menyatakan :

- 1) Surat Ketetapan Pajak yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan dapat digugurkan kepada badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang,
- 2) Surat Ketetapan Pajak yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat ketetapan pajak yang penerbitannya didasarkan pada :
 - a. Hasil verifikasi,
 - b. Hasil pemeriksaan,
 - c. Hasil pemeriksaan ulang, atau,
 - d. Hasil pemeriksaan bukti permulaan terkait dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Undang-undang;
- 3) Termasuk dalam pengertian surat ketetapan pajak yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat ketetapan pajak yang menetapkan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang dilakukan verifikasi, pemeriksaan ulang atau pemeriksaan bukti permulaan;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Majelis berpendapat bahwa dalam Surat Gugatan aquo, alasan Penggugat tidak didasarkan Pasal 38 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelak Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan sehingga Majelis berkesimpulan Surat Gugatan a quo memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ket Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No Tahun 2007;

bahwa terkait dengan pemenuhan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun tentang Pengadilan Pajak, Surat Gugatan selain tidak memenuhi Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Surat Gugatan juga tidak mer Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 yaitu mengenai jangka waktu pen gugatan, dengan pembahasan sebagai berikut :

bahwa dari Surat Gugatan Nomor: 026/SK-PMMS/DU/I/2013 tanggal 09 Januari 2013 diketahui Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambah Masa Pajak Januari 2008 Nomor: 00026/207/08/542/12 tanggal 31 Agustus 2012;

bahwa Surat Gugatan Nomor: 026/SK-PMMS/DU/I/2013 tanggal 09 Januari 2013 diteri Sekretariat Pengadilan pajak pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2013 (cap harian pos 11 Januari sedangkan yang diajukan Gugatan adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambah Masa Pajak Januari 2008 Nomor: 00026/207/08/542/12 yang diterbitkan tanggal 31 Agustus 2012:

bahwa Majelis berpendapat dari jangka waktu penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2008 Nomor: 00026/207/08/542/12 yaitu tanggal 31 A 2012 sampai dengan tanggal Surat Gugatan Nomor: 026/SK-PMMS/DU/I/2013 tanggal 09 Januar diterima Pengadilan Pajak yaitu tanggal 11 Januari 2013 (cap pos), telah melampaui ketentuan me jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pengajuan Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat Surat Gugatan Nomor: 026/SK-P DU/I/2013 tanggal 09 Januari 2013 tidak memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga Majelis berkesimpulan Surat Gugatan Nomo SK-PMMS/DU/I/2013 tanggal 09 Januari 2013 tidak memenuhi ketentuan formal sehingga peme ketentuan formal lainnya maupun materi sengketa Gugatan tidak diperiksa lebih lanjut;

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinions)

bahwa terhadap sengketa ini, Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM memberikan pe yang berbeda sebagai berikut:

bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM melakukan penelitian terhadap Surat G Nomor: 026/SK-PMMS/DU/I/2013 tanggal 09 Januari 2013 untuk menentukan objek Gugat; alasan Gugatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Surat Gugatan Nomor: 026/SK-PMMS/DU/I/2013 tanggal 09 Januari 2013, ditandatangani Sdr. XX, jabatan Direktur Utama;

bahwa Surat Gugatan Nomor: 026/SK-PMMS/DU/I/2013 tanggal 09 Januari 2013, dibuat dalam Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 40 a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berpendapat bahwa Penggugat meng Gugatan atas Surat Tergugat Nomor : S-00199/WPJ.23/KP.0103/2012 tanggal 11 Desember tentang Pemberitahuan Surat Keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari 2008 tidak memenuhi persyaratan formal, bukan merupakan Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;

bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat Nomor : 026/SK-PMMS/DU/I/2013 tanggal 09 Januari Penggugat mengajukan Gugatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari 2008 karena penerbitan Surat tersebut tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;

bahwa dalam sidang pertama tanggal 4 April 2013 di Yogyakarta, atas pertanyaan Majelis, Pen menjelaskan bahwa sebenarnya yang digugat Penggugat adalah Surat Tergugat Nomor : S-WPJ.23/KP.0103/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang menolak permohonan keberatan Peng Surat tersebut diterima Penggugat tanggal 13 Desember 2012 sedangkan cap harian pos peng Surat Gugatan Penggugat adalah tanggal 11 Januari 2013, sehingga permohonan Gugatan Pen memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Peng Pajak (cfm. BAS Nomor : BASP-375/SP/Pg.06/2013 tanggal 4 April 2013);

bahwa apakah Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi Gugatan, dalam sidang Pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Se pemeriksaan pokok sengketa dimulai Majelis melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan/atau kejelasan banding atau Gugatan,
- b. Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. A banding atau Gugatan tidak lengkap dan/atau tidak jelas sebagaimana dimaksud pada a sepanjang bukan merupakan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) 36 ayat (1) dan ayat (4) dan Pasal 40 ayat (1) dan/ atau ayat (6), kelengkapan dan/ atau ke dimaksud diberikan dalam persidangan,
- c. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha I sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi Gugatan yang kurang jelas,
- d. Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009. Dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim wajib memberi nasihat kepada Penggugat memperbaiki Gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu (tiga puluh) hari. Berdasarkan ketentuan Hukum acara Pengadilan Pajak dan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat berhak memperbaiki Gugatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak sidang pemeriksaan pertama;

bahwa berdasarkan Surat Penggugat Nomor : 054/SK-PMMS/DU/IV/2013 tanggal 22 April 2013 Penggugat menjelaskan bahwa untuk melengkapi Surat Gugatan Penggugat tertanggal 9 Januari 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 026/SK-PMMS/DU/I/2013 Penggugat menggugat Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal yang diterbitkan oleh KPP Pratama Sleman Nomor : S-00199/WK-0103/2012 tertanggal 11 Desember 2012, karena surat tersebut diterbitkan berdasarkan SKPKI cacat hukum;

bahwa Surat tersebut disampaikan kepada Majelis dan Tergugat pada sidang kedua tanggal 24 2013, masih dalam jangka waktu yang memenuhi ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga dikategorikan sebagai Surat Bantahan;

bahwa Surat Tergugat Nomor : S-00199/WPJ.23/KP.0103/2012 tertanggal 11 Desember 2012 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari 2008 Tidak Memenuhi Persyaratan Formal, menyatakan bahwa Surat Keberatan Penggugat bukan merupakan Surat Kelengkapan sehingga Tidak Dipertimbangkan. Dengan demikian Surat Tergugat tersebut memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, jo. Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, adalah keputusan yang dapat diajukan Gugatan kepada Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Tergugat Nomor : S-00199/WPJ.23/KP.0103/2012 tertanggal 11 Desember 2012, dan oleh Penggugat tanggal 13 Desember 2012 sedangkan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 9 Januari 2013 Nomor : 026/SK-PMMS/DU/I/2013 dengan tanggal kirim cap pos tertanggal 11 Januari 2013 sehingga masih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Tergugat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002;

bahwa Surat Gugatan Nomor: 026/SK-PMMS/DU/I/2013 tanggal 09 Januari 2013 dilampiri dengan salinan Keputusan yang digugat yakni Surat Tergugat Nomor : S-00199/WPJ.23/KP.0103/2012 tertanggal 11 Desember 2012 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari 2008 tidak memenuhi persyaratan formal, bukan merupakan Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa sesuai Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PT Nomor 6 tanggal 12 Agustus 2008 yang disahkan oleh Notaris Retnowulan Sriwidati, S.H. diwakili oleh Sdr. Tjia Eddy Susanto, menjabat sebagai Direktur Utama sehingga berwenang menandatangani Surat Gugatan Nomor: 026/SK-PMMS/DU/I/2013 tanggal 09 Januari 2013, dengan demikian penandatanganan Surat Gugatan, memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa berdasarkan bukti dan penelitian atas fakta yang terungkap dalam persidangan, Hakim A Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berkesimpulan Surat Gugatan Penggugat Nomor: 026/SK-PMMS/DU/I/2013 tanggal 09 Januari 2013 memenuhi ketentuan formal sehingga dapat dilanjutkan ke pokok sengketa;

bahwa pembahasan materi pokok sengketa menurut Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM adalah sebagai berikut :

bahwa Tergugat menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) No. Pem-016/WK-0103/2012 tertanggal 11 Desember 2012, karena surat tersebut diterbitkan berdasarkan SKPKI cacat hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP.0100/K.I/2012 tanggal 23 Juli 2012 yang diterima Penggugat tanggal 24 Juli 2012;

bahwa Penggugat menyerahkan Surat Permohonan perpanjangan waktu sanggahan hasil pemer-
Tahun 2008 melalui surat Nomor : 016B/SK-PMMS/DU/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang dise-
kepada Pemeriksa Pajak tanggal 31 Juli 2012, yang intinya Penggugat menyetujui sebagian dan
menyetujui selebihnya dan meminta diberi perpanjangan waktu selama 14 hari untuk mele-
pernyataan tidak menyetujui selebihnya. Namun, tidak diberikan tanda terima oleh Tim Pen
Pajak;

bahwa Tergugat menerbitkan SKPKB PPN Masa Pajak Januari 2008 Nomor : 00026/207/08/
tanggal 31 Agustus 2012 yang intinya jumlah PPN yang telah disetujui berdasarkan Pembahasan
Hasil Pemeriksaan (kolom 7) adalah sama dengan perhitungan Tergugat, yaitu jumlah PPN yang
harus dibayar (kolom 6). Dengan kata lain penerbitan SKPKB aquo mengabaikan Surat Tan-
Penggugat Nomor : 016B/SK-PMMS/DU/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang diterima Tergugat t
31 Juli 2012 dimana dinyatakan hanya menyetujui sebagian dan tidak menyetujui selebihnya;

bahwa Penggugat telah patuh dan kooperatif hadir untuk menyampaikan Tanggapan dan Sang-
Hasil Pemeriksaan Pajak pada tanggal 31 Juli 2012, tetapi tidak pernah diberi kesempatan
melakukan pembahasan akhir, tidak pernah menerima undangan atau pemberitahuan pembahas-
yang menentukan Hari, Tanggal, Jam, Tempat dan bertemu dengan siapa;

bahwa Tergugat telah sengaja merekayasa seolah-olah Penggugat tidak memenuhi panggilan
Pemeriksa untuk hadir dalam rangka melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. F
mengakibatkan terbitnya SKPKB PPN aquo dengan kondisi seolah-olah Penggugat menyetujui s
hasil pemeriksaan, bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, tidak sesuai dengan pe-
perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga harus dibatalkan;

bahwa sampai persidangan dicukupkan, Tergugat tidak pernah mengemukakan dan menyam-
Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Penggugat;

bahwa sampai persidangan dicukupkan, Penggugat mengajukan petita sebagai berikut :

1. Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan formal yang dite-
Tergugat Nomor : S-199/WPJ.23/KP.0103/2012 tanggal 11 Desember 2012 mohon dib-
karena surat tersebut diterbitkan berdasarkan SKPKB yang cacat hukum (cfm. Surat Ba
Penggugat No. 054/SK-PMMS/DU/IV/2013 tanggal 22 April 2013);
2. Meminta pembatalan atas SKPKB PPN No. 00026/207/08/542/12 tanggal 31 Agustu-
karena tidak sesuai dan tidak mempertimbangkan Surat Tanggapan SPHP/ Surat Permo
Perpanjangan Waktu Sanggahan No. 016B/SK-PMMS/DU/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012
diterima Tergugat tanggal 31 Juli 2012;
3. Meminta agar jumlah pajak yang terhutang untuk Masa Pajak Januari 2008 s
Rp.418.461.386,00;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Pengadilan Pajak Nomor : 14 Tahun
Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktian
rangka menemukan kebenaran materiil (substance over form);

bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berpendapat berdasarkan fakta dan buk-
terungkap dalam persidangan terbukti bahwa penerbitan SKPKB aquo tidak sesuai dengan prosed-
tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, demikia
Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal aquo didasarkar
SKPKB yang cacat hukum sehingga tidak dapat dipertahankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa dengan demikian, menurut Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM amar putusan.mahkamahagung.go.id
sementaranya Menggugat sebagian Gugatan Penggugat, Membatalkan Surat Pemberitahuan Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal Nomor : S-199/WPJ.23/KP.0103/2012 tanggal Desember 2012 dan Membatalkan SKPKB PPN Nomor : 00026/207/08/542/12 tanggal 31 Agustus serta menolak Gugatan selebihnya;

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan setelah memperhatikan pendapat para Hakim masing-masing, Majelis berkesimpulan Surat Gugatan Nomor: 026/SK-PMMS/DU/I/2013 tanggal 09 Januari 2013 tidak memenuhi ketentuan formal sebagai Surat Gugatan sehingga pemeril ketentuan formal lainnya maupun materi Gugatan tidak diperiksa lebih lanjut;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, ketentuan perundang-undangan yang b dan keyakinan Hakim, Majelis berkesimpulan bahwa dengan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf d Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak maka Surat Gugatan Penggugat Nomor SK-PMMS/DU/I/2013 tanggal 09 Januari 2013 *tidak dapat diterima*;

Mengingat : Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;

Memutuskan : Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2008 Nomor: 00026/207/08/542/12 tanggal 31 Agustus 2011 nama : PT XXX, *tidak dapat diterima*;

Demikian diputus di Yogyakarta berdasarkan suara terbanyak setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013, oleh Hakim Majelis XV Pengadilan Pajak ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.00193/PP/PM/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Rev.Pen.1502/PP/PM/IV/2013 tanggal 10 April 2013, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Didi Hardiman, Ak.,	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Tonggo Aritonang, Ak.,M.Sc.	sebagai Hakim Anggota,
Djangkung Sudjarwadi, SH., L.L.M.	sebagai Hakim Anggota,
Andre Irwanda	sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2011. Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, dihadiri oleh Te... namun tidak dihadiri oleh Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)